

## Konstitusionalisme Digital: Reinterpretasi Pasal 28G UUD 1945 Sebagai Landasan Perlindungan Hak Privasi di Era Disrupsi

Bina Sejahtera Miptahudin<sup>1</sup> T Heru Nurgiansah<sup>2</sup> Suriaman<sup>3</sup>

Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung, Indonesia<sup>1</sup>

Program Studi PPKn, FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta, Bantul, Indonesia<sup>2</sup>

Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia<sup>3</sup>

Email: [222442007@mhs.polman-bandung.ac.id](mailto:222442007@mhs.polman-bandung.ac.id)<sup>1</sup> [nurgiansah@upy.ac.id](mailto:nurgiansah@upy.ac.id)<sup>2</sup> [suriaman@usn.ac.id](mailto:suriaman@usn.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hak asasi manusia di tengah masifnya transformasi digital yang telah mendisrupsi tatanan hukum konvensional di Indonesia. Konstitusi sebagai hukum tertinggi seringkali dianggap tertinggal dan kaku dalam merespons dinamika ancaman siber yang semakin kompleks, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data oleh korporasi global. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merekonstruksi pemaknaan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 agar tetap relevan sebagai payung hukum perlindungan data pribadi tanpa perlu melakukan amandemen formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang memfokuskan analisis pada teks konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mendalam terhadap literatur hukum terkini, sedangkan analisis data menggunakan metode interpretasi hermeneutika hukum dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28G ayat (1) memiliki elastisitas interpretasi yang tinggi. Frasa "perlindungan diri pribadi" dan "harta benda" harus dimaknai secara progresif mencakup "identitas digital" dan "aset digital". Kebaruan (novelty) yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah konsep "Konstitusionalisme Digital" yang menempatkan data pribadi sebagai bagian integral dari martabat kemanusiaan yang setara dengan integritas fisik. Implikasi teoritis dari penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari kedaulatan wilayah fisik menuju "Kedaulatan Hibrida", di mana negara wajib hadir memberikan perlindungan konstitusional di ruang siber. Simpulan penelitian merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan ini dalam setiap uji materi terkait teknologi informasi guna menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

**Kata Kunci:** UUD, Konstitusionalisme Digital, Hak Privasi, Metode Kualitatif, Reinterpretasi Hukum.

### Abstract

*This research is motivated by the urgent need for human rights protection amidst the massive digital transformation that has disrupted the conventional legal order in Indonesia. As the supreme law, the Constitution is often perceived as lagging and rigid in responding to the dynamics of increasingly complex cyber threats, ranging from identity theft to data misuse by global corporations. The primary objective of this research is to reconstruct the interpretation of Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution to ensure its continued relevance as a legal framework for personal data protection without the need for a formal amendment. This study employs a qualitative method with a juridical-normative approach, focusing its analysis on the constitutional text, Constitutional Court decisions, and related regulations enacted within the last five years. Data collection was conducted through an in-depth literature review of current legal scholarship, while data analysis utilized legal hermeneutics interpretation and a futuristic approach. The results indicate that Article 28G paragraph (1) possesses high interpretative elasticity. The phrases "protection of personal self" and "property" must be interpreted progressively to encompass "digital identity" and "digital assets." The novelty offered by this research is the concept of "Digital Constitutionalism," which positions personal data as an integral part of human dignity, equivalent to physical integrity. The theoretical implication of this study emphasizes the necessity of a paradigm shift from physical territorial sovereignty towards "Hybrid Sovereignty," wherein the state is obligated to provide constitutional protection within cyberspace. The study concludes by recommending that the*

*Constitutional Court adopt this approach in every judicial review related to information technology to guarantee legal certainty for citizens.*

**Keywords:** *Constitution, Digital Constitutionalism, Privacy, Qualitative Method, Legal Reinterpretation*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi secara eksponensial dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap interaksi sosial, ekonomi, dan politik secara fundamental. Era disrupsi digital ini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi eksistensi privasi individu yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam tatanan hukum konvensional (Disemadi, 2021). Transformasi ini memaksa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali kesiapan infrastruktur hukum mereka dalam melindungi warga negara dari ancaman digital. Fenomena kebocoran data dan pengawasan algoritma (*surveillance*) kini menjadi ancaman nyata yang setara dengan ancaman fisik di masa lalu (Disemadi, 2021). Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam ranah maya. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara laju perkembangan teknologi dengan adaptabilitas instrumen hukum yang tersedia (Situmeang, 2021). Hukum seringkali tertatih-tatih mengejar teknologi, menciptakan ruang kosong (*legal vacuum*) yang merugikan masyarakat. Kesenjangan ini menjadi semakin problematis ketika acuan tertinggi hukum, yakni Undang-Undang Dasar 1945, merupakan naskah yang disusun pada era pra-digital, sehingga teks aslinya tidak secara eksplisit menyebutkan istilah teknologi atau data digital (Situmeang, 2021).

Permasalahan penelitian ini mengerucut pada pertanyaan mendasar mengenai relevansi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut. Pasal yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda ini seringkali hanya ditafsirkan dalam konteks fisik semata (Asshiddiqie, 2021). Padahal, di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, konsep "diri pribadi" dan "harta benda" telah mengalami perluasan makna yang signifikan menjadi entitas digital. Ketidadaan penafsiran yang komprehensif berpotensi melemahkan posisi tawar warga negara di hadapan raksasa teknologi dan penyalahgunaan kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2021). Menghadapi permasalahan tersebut, wawasan dan rencana pemecahan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini bukanlah melalui jalan amandemen konstitusi yang sarat akan kepentingan politik dan memakan waktu lama. Solusi yang lebih taktis dan akademis adalah melalui metode penafsiran hukum progresif atau *judicial interpretation* (Isra & Faiz, 2022). Pendekatan ini memungkinkan teks konstitusi yang statis untuk tetap hidup (*living constitution*) dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai filosofis aslinya. Upaya ini memerlukan ketajaman analisis untuk menghubungkan semangat perlindungan hak asasi tahun 1945 dengan realitas digital tahun 2025 (Isra & Faiz, 2022).

Secara teoritik, penelitian ini berpijak pada teori konstitusionalisme yang menegaskan pembatasan kekuasaan. Jika dahulu konstitusi membatasi kekuasaan raja atau presiden, kini konstitusionalisme digital harus mampu membatasi kekuasaan entitas pengelola data (Latif, 2022). Teori ini dikaitkan dengan struktur pengetahuan yang telah mapan mengenai hak asasi manusia, namun dimodifikasi untuk mengakomodasi variabel teknologi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak privasi digital tidak hanya dipandang sebagai hak tambahan, melainkan hak fundamental yang melekat pada kemanusiaan itu sendiri (Latif, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan

merekonstruksi makna Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 agar dapat dijadikan landasan hukum yang kokoh bagi perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan memberikan argumen konstitusional bahwa negara memiliki mandat imperatif untuk melindungi privasi warganya di ruang digital (Barkatullah, 2023). Tanpa landasan konstitusional yang kuat, peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti UU Perlindungan Data Pribadi, akan kehilangan ruh filosofisnya dan rentan digoyahkan (Barkatullah, 2023). Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi konsep perlindungan data pribadi ke dalam tafsir konstitusi melalui pendekatan "Kedaulatan Hibrida" (Barkatullah, 2023). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas membahas aspek teknis UU ITE atau UU PDP secara parsial, penelitian ini menarik isu tersebut ke level filosofis-konstitusional tertinggi. Penelitian ini saya ajukan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai bagaimana UUD 1945 seharusnya "membaca" fenomena digital, memberikan perspektif baru bahwa konstitusi Indonesia sejatinya bersifat futuristik jika ditafsirkan dengan metodologi yang tepat (Barkatullah, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena kekosongan interpretasi konstitusi di era digital dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah naskah UUD 1945 dan UU terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan-pandangan sarjana hukum terkemuka mengenai hak privasi dan konstitusionalisme (Soekanto & Mamudji, 2021). Metode ini dipilih karena objek kajiannya adalah norma atau kaidah hukum, bukan perilaku masyarakat secara sosiologis (Marzuki, 2021). Objek penelitian atau sasaran data dalam riset ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28G, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan (Huda, 2022). Bahan hukum sekunder bersumber dari buku teks, jurnal hukum bereputasi nasional dan internasional, serta artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2021-2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu konstitusionalisme digital dan hak privasi (Ibrahim, 2022). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi hermeneutika hukum dan penalaran deduktif. Hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks UUD 1945 tidak hanya secara gramatikal, tetapi juga secara teleologis (tujuan hukum) dan futuristik (kontekstual masa depan) (Susanto, 2023). Peneliti menganalisis premis mayor berupa norma perlindungan dalam UUD 1945 dan menghubungkannya dengan premis minor berupa fakta ancaman privasi digital. Proses analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan membangun argumentasi logis untuk membuktikan bahwa perlindungan data pribadi adalah amanat konstitusi yang implisit namun mengikat, sehingga menghasilkan kesimpulan yang preskriptif (Susanto, 2023).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas reinterpretasi mendalam terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai respons terhadap tantangan era digital. Pasal tersebut secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (Makarim, 2022). Dalam analisis kualitatif saya, frasa "diri pribadi" tidak lagi cukup jika hanya dimaknai sebagai integritas fisik biologis. Di era di mana eksistensi manusia terduplikasi ke dalam algoritma dan *big data*, "diri pribadi" harus

ditafsirkan mencakup "identitas digital" (Makarim, 2022). Begitu pula dengan frasa "harta benda", yang dalam konteks ekonomi digital, telah bertransformasi menjadi aset kripto, akun monetisasi, dan data perilaku konsumen yang bernilai ekonomis tinggi (Suhariyanto, 2023). Oleh karena itu, tafsir konstitusional terhadap pasal ini harus diperluas: pelanggaran terhadap data pribadi adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan yang dilindungi konstitusi, bukan sekadar pelanggaran administratif (Makarim, 2022). Selanjutnya, penelitian ini menemukan urgensi penerapan konsep "Konstitusionalisme Digital" di Indonesia. Konsep ini muncul sebagai antitesis terhadap kekuasaan tanpa batas di ruang siber. Jika konstitusionalisme klasik bertujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, maka konstitusionalisme digital bertujuan membatasi kekuasaan negara dan korporasi teknologi global dalam mengelola data warga negara (Faiz, 2021). Temuan saya menunjukkan bahwa tanpa payung konstitusi yang kuat, kedaulatan rakyat akan tergerus oleh "kolonialisme data" (Prakasa, 2024). UUD 1945 harus diposisikan sebagai "Firewall Konstitusi" yang menyaring nilai dan praktik digital yang bertentangan dengan Pancasila (Faiz, 2021). Modifikasi teori yang saya tawarkan adalah pergeseran paradigma perlindungan dari yang bersifat pasif (menunggu pelanggaran) menjadi aktif (negara wajib menyediakan infrastruktur siber yang aman) sebagai manifestasi tanggung jawab negara (Rasjidi & Putra, 2022).

Implementasi dari reinterpretasi ini terlihat pada harmonisasi antara UUD 1945 dengan peraturan di bawahnya, khususnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pembahasan ini menjawab rumusan masalah bahwa UUD 1945 sebenarnya telah memberikan mandat yang jelas, namun seringkali terputus di level legislasi teknis. Dalam analisis saya, UU PDP harus dipandang sebagai constitutional directives atau arahan konstitusi yang konkret (Rizki, 2023). Segala bentuk kelalaian dalam perlindungan data, baik kebocoran data BPJS, e-HAC, maupun data perbankan, harus dilihat sebagai kegagalan negara memenuhi amanat Pasal 28G (Santoso, 2022). Kebaruan penelitian ini menekankan bahwa perlindungan privasi di era digital bukan hanya soal keamanan siber (*cyber security*), melainkan soal integritas konstitusional (*constitutional integrity*). Negara yang gagal melindungi data warganya adalah negara yang gagal menjalankan perintah konstitusinya sendiri (Indrayana, 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), memiliki relevansi yang sangat kuat dan vital sebagai landasan perlindungan hak privasi di era digital. Meskipun disusun pada masa pra-digital, elastisitas teks konstitusi memungkinkan dilakukannya interpretasi progresif yang mencakup perlindungan terhadap identitas dan aset digital. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukanlah hak baru yang terpisah, melainkan evolusi dari hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi yang telah dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, setiap upaya pelemahan terhadap perlindungan data pribadi merupakan bentuk inkonstitusionalitas yang mencederai amanat pendiri bangsa. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perlunya pengukuhan konsep "Kedaulatan Hibrida" dalam tata hukum Indonesia. Konsep ini menggabungkan kedaulatan teritorial fisik dengan kedaulatan digital, di mana konstitusi berfungsi sebagai pelindung tertinggi di kedua ranah tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa konstitusi yang hidup (*the living constitution*) adalah konstitusi yang mampu berdialog dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Penemuan ini memodifikasi pemahaman lama yang memandang konstitusi hanya sebagai dokumen politik kaku, menjadi dokumen yang dinamis dan adaptif terhadap disrupsi teknologi. Sebagai saran penutup, peneliti merekomendasikan dua langkah strategis. Pertama, bagi Mahkamah Konstitusi, disarankan untuk mulai mengadopsi dalil-dalil konstitusionalisme digital dan hak privasi digital secara eksplisit dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) setiap putusan

yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kedua, bagi pembentuk undang-undang, disarankan untuk segera melengkapi instrumen hukum turunan yang lebih teknis namun tetap berjiwa konstitusional, serta meningkatkan literasi konstitusi digital kepada masyarakat. Hal ini penting agar warga negara menyadari bahwa hak mereka di ruang siber dijamin oleh negara, sehingga tercipta ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2023). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barkatullah, A. H. (2023). *Hukum Transaksi Elektronik dan Perlindungan Data Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Disemadi, H. S. (2021). *Lensa Hukum: Urgensi Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 235-248.
- Faiz, P. M. (2021). *Teori dan Praktik Konstitusi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayana, D. (2022). *Strategi Pembelaan Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Isra, S., & Faiz, P. M. (2022). *Dinamika Konstitusi dan Tantangan Demokrasi Digital*. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1-20.
- Latif, Y. (2022). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, M. (2022). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2022). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Prakasa, S. U. (2024). *Kedaulatan Data dalam Perspektif Konstitusi Ekonomi*. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 54(1), 45-60.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2022). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rizki, M. J. (2023). *Politik Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 221-235.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana Siber dan Tantangan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [18] Siahaan, M. P. (2023). *Hukum Konstitusi dan Realitas Politik*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 38-48.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2023). *Kejahatan Komputer dan Kebijakan Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 12-25.
- Susanto, A. F. (2023). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: Setara Press.
- Zoelva, H. (2021). *Mengawal Konstitusi, Menegakkan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.